



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT LINTAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia sehingga perlu dikelola dan dijaga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
 - c. bahwa diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai rencana induk pengelolaan air limbah domestik sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan terkait pengelolaan air limbah domestik yang harus dilakukan secara sinergis, berkelanjutan, dan profesional;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, rencana induk pengelolaan air limbah

domestik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Lintas Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT LINTAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPALD-T adalah dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Daerah.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan Air Limbah Domestik.

4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut dengan SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
6. SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan yang melayani lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan semua pihak yang berperan

dalam perencanaan pengembangan SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai dokumen rencana induk penyelenggaraan SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Induk SPALD-T.
- (2) Cakupan wilayah Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. kelompok masyarakat; dan
- d. orang perorangan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. Rencana Umum, meliputi:
 1. kondisi umum Daerah;
 2. kondisi eksisting SPALD di kawasan perkotaan Yogyakarta; dan
 3. analisis penyelenggaraan SPALD-T;
 - b. BAB II : Standar dan Kriteria Pelayanan SPALD-T
 - c. BAB III : Rencana Penyelenggaraan SPALD-T;
 - d. BAB IV : Indikasi dan Sumber Pembiayaan;
 - e. BAB V : Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. BAB VI : Rencana Pengembangan Masyarakat.
- (2) Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPALD-T ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau strategi nasional dan/atau Daerah, Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang sebelum 5 (lima) tahun.

- (4) Peninjauan ulang Rencana Induk SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rencana Induk SPALD-T.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap akhir tahun.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK TERPUSAT LINTAS
KABUPATEN/KOTA

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT LINTAS KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan bagian dari 23 urusan wajib (terdiri dari 6 pelayanan dasar dan 17 non pelayanan dasar) yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kawasan Perkotaan Yogyakarta adalah kawasan pengembangan dari Kota Yogyakarta dan kabupaten di sekitarnya termasuk Kabupaten Sleman dan Bantul yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Perda RTRW DIY nomor 5 tahun 2019 dibutuhkan sistem jaringan prasarana pengolahan air limbah untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu pengembangan dan pengelolaan instalasi

pengolah air limbah terpusat berskala regional di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Dalam Permen PUPR No 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik bahwa Gubernur diamanatkan untuk menetapkan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun yang membagi periode perencanaan menjadi 3 tahap perencanaan yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Peninjauan ulang Rencana Induk SPALD dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Apabila RPJPD dan/atau RTRW mengalami perubahan, maka Rencana Induk SPALD perlu ditinjau ulang.

Pada tahun 1993/1994-1997/1998, dana hibah dari Pemerintah Jepang bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum membangun instalasi pengolahan air limbah domestik untuk KPY. IPALD tersebut berlokasi di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Saat ini pelayanan IPALD Sewon sudah melayani 26.050 SR yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2020 – 2021, BPPW DIY melaksanakan pekerjaan peningkatan kapasitas IPALD Regional Sewon dengan kapasitas pengolahan IPALD Sewon mampu melayani sampai 75.000 SR. Oleh karena adanya peningkatan kapasitas dari IPALD tersebut, diperlukan suatu Review Masterplan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pedoman perencanaan dalam waktu 20 tahun mendatang.

I. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4726) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

I. 3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Review Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta adalah menjadi pedoman bagi Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan semua pihak yang berperan dalam perencanaan pengembangan SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

I. 4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan serta keluaran yang diharapkan dalam kegiatan Penyusunan Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

BAB II Kondisi Umum Daerah Perencanaan

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi studi yang meliputi kondisi kependudukan, kondisi ekonomi, kondisi social dan budaya, dan kondisi kerawanan bencana untuk Kabupaten/Kota/Kecamatan yang masuk ke dalam lingkup rencana Penyelenggaraann SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota.

BAB III Kondisi Eksisting SPALD di KPY

Bab ini menguraikan kondisi teknis SPALD-S dan SPALD-T berupa cakupan pelayanan SPALD dan jumlah Sambungan rumah pengguna SPALD serta jaringan perpipaan SPALD-T lintas Kabupaten/Kota. Selain permasalahan teknis diuraikan kondisi non teknise seperti aspek keuangan, kelembagaan, dan regulasinya.

BAB IV Analisis Penyelenggaraan SPALD-T Regional KPY

Bab ini menguraikan harmonisasi kebijakan dan strategi sanitasi dan RTRW, isu strategis penyelenggaraan SPALD-T

serta arah kebijakan dan strategi SPALD-T lintas kabupaten/Kota

BAB V Standar dan Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD-T

Bab ini menguraikan kriteria teknis, metoda dan standar Penyelenggaraan SPALD-T meliputi kriteria jaringan perpipaan dan IPAL domestik.

BAB VI Rencana Induk Pengembangan Layanan SPALD-T

Bab ini menguraikan tentang harmonisasi kebijakan dan strategis SPALD-T terkait daerah perencanaan SPALD-T, zona perencanaan, dan prioritas perencanaan serta pengembangan IPAL Sewon, serta alternatif pengembangan SPALD-T lintas kabupaten/kota wilayah timur dan wilayah barat.

BAB VII Sumber Pendanaan dan Rencana Indikasi Program

Bab ini menguraikan tentang sumber pendanaa, rencana indikasi program dan proyeksi pendapatan yang kemudian dianalisa dengan studi kelayakan.

BAB VIII Rencana Pengembangan Kelembagaan SPALD-T

Bab ini menguraikan bentuk kelembagaan dan bentuk kerjasama yang dibutuhkan untuk penyeleggaraan SPALD-T Lintas Kabupaten/Kota.

Demikian Review Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan SPALD-T lintas Kabupaten/Kota di Pemerintah Daerah DIY.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X